

Judul Dokumen: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 81 Tahun 2025 **Tentang:** Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Tolikara **Tanggal Penetapan:** 03 November 2025

Penetap: Ketua KPU Kabupaten Tolikara, Lutius Kogoya

Latar Belakang

Keputusan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP, serta menindaklanjuti pedoman teknis yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025. Tujuannya adalah memastikan tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten Tolikara.

Dasar Hukum

- UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU
- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP
- Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis SPIP

Substansi Keputusan

1. **Pembentukan Satgas SPIP** di lingkungan KPU Kabupaten Tolikara.
2. **Susunan keanggotaan** terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Satgas, Anggota, serta Anggota merangkap Operator SPIP.
3. **Tugas dan wewenang Satgas SPIP** meliputi:
 - Koordinasi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan SPIP.
 - Sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan SOP SPIP.
 - Koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Utama KPU RI.
 - Monitoring, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan SPIP.
 - Pengunggahan kartu kendali dan dokumen pendukung ke aplikasi e-SPIP.

Susunan Keanggotaan (Lampiran)

- **Ketua Pengarah:** Lutius Kogoya (Ketua KPU Tolikara)
- **Wakil Ketua Pengarah:** Musa Yikwa (Kordiv Hukum)
- **Anggota Pengarah:** Denius Yikwa, Kitias Wenda, Yunius Wonda (Anggota)
- **Penanggung Jawab:** Beatrix Ibo (Sekretaris KPU Tolikara)
- **Ketua Satgas:** Asdar Syarifuddin
- **Anggota:** Andri Purwanto, Christine Natalia, Yosephina Fince Iek
- **Operator SPIP:** Israil K. Aldan, Isabella Agustine Dimara, Adi Prasetya

Kesimpulan

Keputusan ini menegaskan komitmen KPU Kabupaten Tolikara dalam memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.